

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian di atas, setelah penulis mempelajari data-data, membahas dan menganalisa permasalahan yang penulis angkat, maka sebagai hasil akhir dari penulisan skripsi ini, penulis dapat mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Istinbath hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah dan beserta pengikutnya tentang makna nikah ialah menggunakan *'urf* yaitu sesuatu kebiasaan yang dianggap baik dan masuk akal, sehingga dalam memaknai nikah Imam Abu Hanifah beranggapan bahwa menurut bahasa makna nikah secara hakiki itu wathi (bersetubuh) dan makna majaznya itu akad seperti ungkapan orang Arab di daerahnya bahwa biji pohon kurma yang ditindihkan pada putik pohon kurma lainnya.

Istinbath hukum yang menjadi dasar dalam memaknai nikah bahwa makna hakiki dari nikah ialah akad dan makna majaznya ialah wathi (bersetubuh) menurut Imam Al-Syafi'i ialah terdapat dalam hadits Nabi saw., tertulis jelas pernikahan merupakan suatu perbuatan ibadah bagi para perempuan yang telah menjadi istri sebagai amanah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik,

kebolehan menggaulinya pun dengan menggunakan kalimat dan cara-cara yang di tetapkan oleh Allah SWT. Kalimat dan cara yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam teks tersebut ialah akad nikah.

2. Implikasi *istinbath* hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i adalah sebagai berikut:

Makna nikah secara hakiki ialah *wathi'* (bersetubuh) menurut Imam Abu Hanifah dan akad menurut Imam Al-Syafi'i. Sehingga dengan kaidah *الاصل في الكلام الحقيقة* implikasinya di masyarakat berbeda. Menurut Al-Syafi'i adalah boleh menikahi seorang perempuan yang ibu/anaknya sudah dinikahi (dikumpul tanpa akad) karena arti nikah secara hakiki adalah akad, bukan *wathi* (kumpul). Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah hal tersebut tidak boleh (haram) karena ibu/ anak wanita tersebut sudah dianggap sebagai ibu/anaknya yang sah, karena arti kata nikah secara hakiki adalah *wathi* (kumpul).

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan uraian diatas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pernikahan yang dilakukan oleh sepasang suami istri haruslah dilandasi dengan cinta dan kasih sayang , karena nikah

diniatkan untuk membentuk keluarga yang kekal dan abadi agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

2. Permasalahan makna nikah dalam pernikahan perlu disosialisasikan dalam pertemuan atau forum pengajian seperti pada khutbah-khutbah, kajian islam, ceramah dan kuliah subuh.
3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat yang masih salah dalam memahami konsep nikah secara hakiki dan majazi. Yang sejatinya antara hakiki dan majaz itu sama, hanya saja apabila hakiki itu makna asli dan majaz itu terdapat korinah atau ada indikasi yang lain sehingga mempunyai makna lain tapi maksud dan tujuannya sama.
4. Memberikan wawasan kepada masyarakat bahwa makna nikah secara hakiki yaitu *wath'i* (bersetubuh) menurut Imam Abu Hanifah dan akad menurut Imam Al- Syafi'i. Sehingga dengan kaidah *الاصل في الكلام الحقيقة* implikasinya di masyarakat berbeda.
5. Membaca dan memahami permasalahan nikah sebaiknya jangan hanya pada satu sisi saja, apabila terdapat sesuatu yang mengganjal sebaiknya segera dimusyawarahkan dengan seseorang yang lebih faham.
6. Skripsi yang penulis angkat merupakan upaya untuk memberikan informasi seakurat mungkin, supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam masalah ini. Sehingga informasi

tentang hal ini bisa menjadi motivasi bagi pembaca untuk lebih dalam menggali informasi mengenai masalah ini.

C. PENUTUP

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis hanya bias mengucapkan terimakasih teriring doa *jazakumullah ahsan al-jaza'* kepada semua pihak , baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Demikian pembahasan tentang “STUDI ANALISIS PERBANDINGAN METODE ISTINBATH HUKUM IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI’I TENTANG MAKNA NIKAH”. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mohon kritik dan saran dari semua pihak untuk mewujudkan hasil yang diharapkan.

Akhirnya, dengan mengharap ridla dari Allah SWT. semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya, dan bagi pembaca umumnya.

Wallahu a’lam bi al-showab.